

Diplomasi Pendidikan Berbasis Komunitas: Strategi Perlindungan Hak Pendidikan Anak Migran Non-Prosedural

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2025, Vol. 15, No. 1: 73-94
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
© The Author(s) 2025

Aliffya Sabina Putri Hidayat

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

Khoirul Amin*

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

Gilang Mukti Rukmana

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

Abstrak

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia non-prosedural di Malaysia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat ketiadaan dokumen resmi dan keterbatasan kebijakan negara tujuan. Kondisi ini membuat ribuan anak tidak dapat mengakses sekolah formal, sehingga berimplikasi pada masa depan mereka sekaligus mencerminkan keterbatasan perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan dasar anak migran non-prosedural melalui studi kasus Sanggar Belajar Subang Mewah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis difokuskan pada kebijakan, mekanisme koordinasi, serta bentuk keterlibatan komunitas dalam pengelolaan pendidikan alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanggar Belajar tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak migran, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen diplomasi lunak melalui kerja sama lintas sektor dengan LSM, universitas, dan komunitas diaspora. Selain itu, keberadaan sanggar memfasilitasi layanan pencatatan sipil seperti penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) yang penting bagi status hukum anak. Kesimpulannya, pendidikan non-formal berbasis kolaborasi negara-komunitas dapat menjadi strategi efektif untuk melindungi hak dasar warga negara di luar negeri sekaligus membangun citra positif Indonesia di ranah diplomasi publik.

* Corresponding author:

Khoirul Amin

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Jalan Ir. H. Juanda No. 15, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

Email: ka163@umkt.ac.id

Penelitian ini berkontribusi pada literatur pendidikan, diplomasi, dan tata kelola migrasi dengan menawarkan perspektif integratif mengenai peran pendidikan sebagai alat diplomasi publik dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks migrasi transnasional di Asia Tenggara.

Kata-kata Kunci

Anak migran non-prosedural, diplomasi pendidikan, diplomasi publik, migrasi transnasional, pendidikan non-formal, Sanggar Belajar

Abstract

The fulfilment of the right to education for Indonesian non-procedural migrant children in Malaysia continues to face significant barriers, primarily due to the absence of official documents and the restrictive policies of the host country. These conditions prevent thousands of children from accessing formal schools, affecting their future opportunities while also reflecting the limited capacity of the Indonesian state to protect its citizens abroad. This study aims to analyse the role of the Indonesian government in safeguarding the right to basic education for non-procedural migrant children through a case study of Sanggar Belajar Subang Mewah. Employing a qualitative approach, data were collected through observation, documentation, and literature review, with analysis focusing on policy frameworks, coordination mechanisms, and the role of community involvement in managing alternative education initiatives. The findings reveal that Sanggar Belajar not only expands access to education for migrant children but also serves as an instrument of soft diplomacy through cross-sectoral collaboration with NGOs, universities, and Indonesian diaspora communities. Furthermore, the learning center facilitates civil registration services, such as the issuance of the Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (Certificate of Birth Registration), which is crucial for children's legal identity. The study concludes that non-formal, community-based education coordinated with state institutions can serve as an effective strategy for protecting citizens' fundamental rights abroad while simultaneously strengthening Indonesia's image in the sphere of public diplomacy. It contributes to the literature on education, diplomacy, and migration governance by offering an integrative perspective on the role of education as both a tool of public diplomacy and a mechanism of human rights protection within the context of transnational migration in Southeast Asia.

Keywords

Education diplomacy, non-procedural migrant children, non-formal education, public diplomacy, Sanggar Belajar, transnational migration

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa seluruh warga negara, termasuk yang berada di luar negeri, dapat mengakses pendidikan yang layak, merata, dan bermutu. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri dan berada dalam situasi keimigrasian yang *undocumented* (tidak berdokumen) seperti yang banyak terjadi di Malaysia.

Anak-anak *undocumented* merupakan bagian dari komunitas migran non-prosedural (ilegal), yaitu anak-anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tinggal dan bekerja di Malaysia tanpa dokumen resmi seperti visa kerja, paspor, atau kontrak kerja legal. Status tidak berdokumen ini tidak hanya mempengaruhi perlindungan hukum bagi para pekerja migran, tetapi juga berdampak langsung pada akses anak-anak mereka terhadap hak-hak dasar, termasuk pendidikan. Banyak dari anak-anak ini tidak dapat mengakses sekolah formal di Malaysia karena tidak memiliki dokumen identitas resmi, seperti akta kelahiran atau paspor, yang menjadi syarat administratif untuk mendaftar di sekolah negeri (Wahyudi 2017; Aulia, Marzuqoh and Azizah 2024).

Padahal, pendidikan bukan hanya sarana untuk mengembangkan potensi individu, tetapi juga merupakan investasi sosial jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Keterbatasan akses pendidikan pada anak-anak migran Indonesia di Malaysia tidak hanya berimplikasi pada masa depan anak-anak tersebut secara individu, tetapi juga mencerminkan masih terbatasnya jangkauan kebijakan negara dalam menjamin perlindungan hak-hak warganya di luar negeri. Di sisi lain, Malaysia sebagai negara tujuan migrasi, belum sepenuhnya memberikan jaminan akses pendidikan bagi anak-anak migran *undocumented* karena berbagai alasan administratif dan kebijakan domestik (Wulandari, Risnanosanti and Rustianar 2022).

Sebagai respons atas tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui pendekatan diplomatik dan kerja sama lintas sektor telah

mengakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak migran. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah mendorong pendirian Sanggar Belajar dan Community Learning Center (CLC) sebagai alternatif pendidikan non-formal. Dalam hal ini, KBRI di Malaysia menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat Indonesia di wilayah-wilayah padat migran seperti Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) Muslimat Nahdlatul Ulama yang aktif mendirikan dan mengelola Sanggar Belajar di Subang Mewah, Selangor. Sanggar ini menjadi ruang belajar bagi anak-anak migran yang tidak dapat mengakses sekolah formal, sekaligus menjadi model kolaborasi antara pemerintah dan komunitas diaspora dalam memperjuangkan hak pendidikan warga negara di luar negeri (Dahlia 2019).

Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2022 terdapat 22 sanggar belajar di Semenanjung Malaysia yang melayani 891 anak. Di wilayah Malaysia Timur, terdapat 427 CLC, dengan total siswa yang tercatat mencapai 17.123 anak. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan, namun belum seluruhnya mampu menjangkau populasi anak migran Indonesia yang diperkirakan jauh lebih besar. Berdasarkan data KBRI Kuala Lumpur, jumlah WNI di Malaysia pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2,94 juta orang, dengan sekitar 1,74 juta di antaranya berstatus *undocumented*. Hal ini menandakan masih adanya tantangan besar dalam menjamin pemerataan pendidikan bagi anak-anak dari komunitas migran non-prosedural (Embassy of the Republic of Indonesia in Kuala Lumpur 2018).

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui diplomasi pendidikan ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan pentingnya peran komunitas diaspora dalam mendukung kebijakan negara di luar wilayah yurisdiksinya. Sanggar Belajar di Subang Mewah merupakan salah satu contoh konkret dari kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil dalam menghadirkan akses pendidikan alternatif yang inklusif.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini mengeksplorasi upaya Pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak imigran non-prosedural di Malaysia melalui pelibatan aktif komunitas dan organisasi sosial diaspora. Fokus utama diarahkan pada studi kasus Sanggar Belajar Subang Mewah sebagai bentuk strategi pendidikan alternatif yang

menjawab keterbatasan akses pendidikan formal bagi anak-anak migran Indonesia *undocumented*.

Sejumlah studi telah membahas hak pendidikan anak-anak imigran Indonesia di Malaysia. Darwis, Anita, dan Baharuddin (2021) menyoroti kerja sama Indonesia–Malaysia dalam peningkatan pendidikan anak TKI di Sabah, sementara Harahap dan Nurhilmiyah (2024) mengkaji persoalan kewarganegaraan pelajar keturunan Indonesia di Sanggar Bimbingan Kampung Bharu. Meskipun memberikan kontribusi penting, kajian-kajian tersebut masih berfokus pada aspek penyediaan layanan pembelajaran semata dan belum mengaitkannya dengan dimensi diplomasi luar negeri maupun strategi perlindungan negara.

Kesenjangan literatur terlihat pada minimnya pembahasan mengenai integrasi kebijakan pendidikan dengan strategi diplomasi Indonesia untuk menjawab tantangan anak-anak imigran non-prosedural. Selain itu, inisiatif berbasis komunitas seperti Sanggar Belajar—yang digagas diaspora dan organisasi sosial—belum banyak diteliti, padahal inisiatif ini berperan signifikan sebagai bentuk diplomasi lunak dan solidaritas transnasional yang partisipatif. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang menempatkan pendidikan anak imigran dalam konteks kebijakan luar negeri serta keterlibatan aktor non-negara.

Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah peran Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak pendidikan dasar anak imigran non-prosedural melalui studi kasus Sanggar Belajar Subang Mewah. Analisis difokuskan pada koordinasi Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) di bawah mandat KBRI Malaysia, yang menunjukkan bagaimana pendidikan berfungsi bukan hanya sebagai layanan sosial, melainkan juga sebagai instrumen diplomasi publik dan perlindungan hak asasi manusia. Novelty artikel ini terletak pada pendekatan yang mengaitkan peran komunitas diaspora dengan strategi diplomasi pendidikan Indonesia secara inklusif dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggali secara mendalam dinamika kebijakan, praktik, dan aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak migran non-prosedural. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif,

dokumentasi kebijakan, dan studi pustaka terhadap literatur yang relevan. Observasi dilakukan pada aktivitas pembelajaran dan interaksi pengelola Sanggar Belajar, sementara dokumentasi mencakup arsip resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Studi pustaka digunakan untuk memperkuat kerangka analisis mengenai hubungan antara pendidikan, migrasi, dan diplomasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan memfokuskan pada tiga aspek utama: kebijakan yang dirumuskan pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak pendidikan migran; mekanisme koordinasi antara SIKL, KBRI, dan organisasi diaspora dalam mengelola Sanggar Belajar; dan bentuk keterlibatan komunitas dalam mendukung implementasi pendidikan non-formal.

Sebagai kerangka teoritik, penelitian ini menggunakan perspektif diplomasi publik, yang menekankan peran negara dalam membangun citra dan pengaruh melalui keterlibatan langsung dengan masyarakat, termasuk diaspora dan komunitas transnasional. Diplomasi publik dipandang relevan karena pendidikan non-formal di Sanggar Belajar tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak dasar, tetapi juga sebagai instrumen soft power Indonesia dalam memperkuat legitimasi internasional dan solidaritas transnasional.

Diplomasi Publik

Diplomasi publik merupakan salah satu dimensi penting dari diplomasi modern yang berorientasi pada keterlibatan langsung dengan masyarakat asing guna memengaruhi opini publik internasional secara positif. Istilah *diplomasi publik* pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Gullion pada tahun 1965, ketika menjabat sebagai dekan *The Fletcher School of Law and Diplomacy* di Tufts University. Gullion menggunakan istilah ini untuk menggambarkan proses di mana suatu negara berupaya membentuk citra dan persepsi positif di luar negeri melalui berbagai instrumen komunikasi, seperti penyiaran media, pertukaran budaya, pertukaran pelajar, serta program-program edukatif lainnya (Nicholas 2006). Seiring waktu, diplomasi publik tidak lagi terbatas pada aktivitas negara melalui saluran formal, melainkan juga melibatkan aktor-aktor non-negara seperti LSM, institusi pendidikan, media, dan bahkan diaspora.

Sejarah perkembangan diplomasi publik tidak dapat dilepaskan dari konteks global pasca-Perang Dunia I dan terutama selama Perang Dingin, ketika negara-negara besar menggunakan berbagai sarana komunikasi untuk memenangkan “perang persepsi”. Setelah tahun 1945, diplomasi publik mulai diterapkan secara sistematis di Eropa dalam kerangka *democratic diplomacy*, dengan tujuan menciptakan dialog yang membangun antara negara dan masyarakat asing.

Menurut Hennida (2009), diplomasi publik tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pesan, tetapi juga membangun relasi timbal balik yang didasarkan pada kepercayaan, pengertian, dan penghargaan terhadap nilai-nilai kultural yang berbeda. Oleh karena itu, diplomasi publik mencakup berbagai bidang, termasuk diplomasi budaya, diplomasi olahraga, diplomasi digital, dan diplomasi pendidikan. Di antara bentuk-bentuk ini, diplomasi pendidikan menempati posisi strategis karena menyasar generasi muda dan berperan dalam membentuk pemahaman lintas budaya jangka panjang.

Dalam konteks diplomasi pendidikan, negara menggunakan instrumen-instrumen pendidikan untuk memperkuat hubungan bilateral, mengurangi kesalahpahaman antar bangsa, dan mendukung agenda kebijakan luar negeri secara halus. Pendidikan menjadi medium efektif untuk menyampaikan nilai-nilai nasional, membentuk opini positif, serta membangun jejaring intelektual antar masyarakat lintas negara. Kristiana, Caroline and Benito (2023) menekankan bahwa diplomasi pendidikan memainkan peran penting dalam menjembatani ketimpangan informasi dan persepsi antar negara, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan yang rentan terhadap marginalisasi.

Hubungan pendidikan antara Indonesia dan Malaysia telah lama terjalin dalam bentuk program pertukaran pelajar, guru, serta kegiatan akademik dan budaya yang difasilitasi oleh kedua negara. Kesamaan bahasa, budaya Melayu, dan mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadi modal sosial yang memperkuat kerja sama ini (Wulandari, Risnanosanti and Rustianar 2022). Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan akses pendidikan antara wilayah-wilayah perbatasan yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia dan wilayah yang berada di Malaysia tempat migran Indonesia tinggal. Perbedaan ini menciptakan tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan

bagi semua warganya, termasuk mereka yang berada di luar negeri dengan status non-prosedural.

Dengan menggunakan pendekatan diplomasi publik, Pemerintah Indonesia berupaya menjangkau kelompok migran ini melalui program-program alternatif seperti Sanggar Belajar. Program ini tidak hanya merepresentasikan fungsi negara dalam menjamin hak dasar pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi yang menampilkan citra Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap warganya di luar negeri, sekaligus menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia, solidaritas, dan kerja sama internasional.

Diaspora Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Salah satu alasan utama masyarakat Indonesia memilih bekerja dan menetap di luar negeri adalah potensi penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan jika bekerja di dalam negeri. Pendapatan yang relatif besar ini menjadi daya tarik utama, mendorong banyak orang untuk merantau demi mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan nyaman. Selain itu, keterbatasan lapangan kerja di Indonesia, baik dari segi jumlah maupun kualitas, turut memicu minat masyarakat untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Tidak hanya mereka yang menganggur, tetapi juga individu yang telah memiliki pekerjaan di dalam negeri sering kali memilih untuk beralih bekerja di luar negeri demi prospek ekonomi yang lebih menjanjikan (Yuwono 2013).

Dinamika penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan fenomena penting yang berkaitan erat dengan strategi pembangunan nasional dan kebijakan pemerintah. Penempatan ini tidak hanya membuka peluang kerja bagi tenaga kerja domestik, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa negara. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan angkatan kerja yang tinggi, Indonesia memerlukan perencanaan yang matang dalam pengelolaan sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Giawa, Pitoyo and Marwasta 2017).

Proses migrasi tenaga kerja Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan antara jalur legal dan ilegal, khususnya dalam hal sumber

informasi dan prosedur keberangkatan. Calon TKI legal umumnya memperoleh informasi mengenai peluang kerja di luar negeri melalui teman atau kerabat (45%), calo atau agen (40%), dan secara mandiri (15%). Sebaliknya, TKI ilegal cenderung memperoleh informasi secara informal, terutama dari jejaring sosial seperti teman.

Untuk TKI resmi, proses migrasi dimulai dari tahap pendaftaran, diikuti dengan pelatihan, serta pengurusan dokumen-dokumen resmi seperti paspor dan visa kerja. Setelah seluruh dokumen terpenuhi, mereka diberangkatkan ke negara tujuan melalui jalur yang diatur oleh pemerintah. Sementara itu, TKI ilegal umumnya mengurus dokumen secara mandiri atau dibantu oleh teman. Dokumen yang digunakan, seperti visa dan paspor, biasanya hanya berlaku untuk kunjungan singkat (maksimal tiga bulan). Setelah masa berlaku habis, status mereka berubah menjadi tidak resmi karena visa dan paspor tersebut bukan untuk keperluan bekerja (Kemnaker 2017).

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, pada Agustus 2024, sebanyak 23.197 pekerja migran Indonesia ditempatkan, dengan konsentrasi tinggi di Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang, yang menyumbang 20.081 penempatan atau sekitar 86,55% dari total. Sampai bulan Agustus, sebagian besar pekerja migran mayoritas di wilayah Asia (BP2MI 2024). Dari jumlah data negara teratas, Malaysia menempati urutan ke-3 penempatan TKI terbanyak. Jika jumlah TKI legal berada di angka tertinggi, maka jumlah TKI ilegal dipastikan lebih banyak dibandingkan TKI yang memiliki dokumen. Tahun 2023 mencatat ada 4,5 juta TKI illegal di Malaysia (Silvia et al. 2024). Dari berbagai informasi, terlihat bahwa banyak calon tenaga kerja migran Indonesia memilih jalur ilegal karena mereka tidak perlu repot mengurus dokumen, sehingga mempercepat tahapan prosedur yang harus dilalui calon tenaga kerja migran Indonesia untuk dapat bekerja di luar negeri dalam waktu yang cukup singkat dibandingkan dengan pengelolaan resmi tenaga kerja migran Indonesia(Khoiriyah, Amilatul and Wahju Indarta 2022).

Top 5 Negara					
Negara	Jul '24	Agu '24	% Perubahan	Proporsi	
Hong Kong	8.807	8.018	▼ 8,96% (789)	34,56%	
Taiwan	7.410	7.324	▼ 1,16% (86)	31,57%	
Malaysia	1.759	2.035	▲ 15,69% (276)	8,77%	
Korea Selatan	684	1.550	▲ 126,61% (866)	6,68%	
Jepang	1.328	1.154	▼ 13,10% (174)	4,97%	
Negara Lainnya	3.407	3.116	▼ 8,54% (291)	13,45%	

Tabel 1. Lima Negara Teratas Penempatan TKI Indonesia pada 2024

Sumber: BP2MI 2024

Legalitas imigran Indonesia di Malaysia merujuk pada status sah mereka berdasarkan peraturan imigrasi. Pemerintah Malaysia telah mengimplementasikan berbagai program untuk melegalkan status pekerja migran seperti Program 6P pada tahun 2011 dan Program Rekalibrasi PATI pada tahun 2020. Program-program ini bertujuan memberikan kesempatan untuk para pekerja migran ilegal memperoleh status legal melalui pendaftaran dan pengaturan izin kerja (Direktorat Jenderal Imigrasi 2024). Pemerintah Indonesia, melalui KBRI Kuala Lumpur dan KJRI di berbagai wilayah Malaysia juga memberikan pendampingan kepada pekerja migran Indonesia. Upaya ini mencakup penyediaan dokumen resmi seperti paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), serta advokasi hukum bagi mereka yang menghadapi masalah legalitas (Direktorat Jenderal Imigrasi 2024).

Potret Pendidikan Anak-anak Tenaga Kerja Indonesia Non-Prosedural di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama bagi warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan atau bekerja, terutama karena letaknya yang berdekatan secara geografis. Banyak warga Indonesia memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan

pertimbangan bahwa pendapatan yang diperoleh di sana relatif lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh nilai tukar ringgit Malaysia yang lebih kuat dibandingkan rupiah, sehingga penghasilan yang diperoleh dianggap mampu meningkatkan kualitas hidup. Selain aspek ekonomi, faktor kultural juga berperan penting; kemiripan budaya antara Indonesia dan Malaysia memudahkan proses adaptasi serta integrasi sosial di tengah masyarakat setempat (Wulan, Wijayanti, and Santoso 2022).

Perekrutan tenaga kerja asing di Malaysia umumnya dibatasi pada usia produktif, yakni antara 18 hingga 45 tahun. Batasan usia ini mencerminkan potensi tenaga kerja yang masih prima dan sering kali berimplikasi pada keputusan para TKI untuk membangun keluarga selama masa tinggal mereka. Tidak sedikit TKI yang bekerja dalam jangka waktu lama di Malaysia kemudian memutuskan untuk menikah dengan sesama TKI. Namun, keputusan untuk membangun keluarga, khususnya bagi TKI yang berstatus tidak berdokumen (illegal), menimbulkan persoalan lanjutan, terutama terkait keberlangsungan hidup anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak dari TKI ilegal kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, karena status hukum orang tua mereka yang tidak diakui secara resmi oleh negara tujuan. Dengan demikian, keberadaan TKI ilegal tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang lebih luas bagi generasi berikutnya (Harahap and Nurhilmiyah 2024).

Salah satu dampak negatif dari banyaknya TKI di Malaysia adalah meningkatnya angka kelahiran anak-anak dari para pekerja migran tersebut. Peningkatan ini dipandang sebagai konsekuensi yang tidak diharapkan, terutama karena sebagian besar TKI bekerja di sektor non-profesional seperti pembantu rumah tangga, buruh konstruksi, pekerja pabrik, dan pekerja perkebunan. Berdasarkan regulasi keimigrasian Malaysia, pekerja non-profesional dilarang membawa serta atau menikah selama masa kontrak kerja yang umumnya berlangsung lebih dari lima tahun (Wulan, Wijayanti, and Santoso 2022). Namun, dalam praktiknya, banyak TKI tetap menikah secara tidak resmi demi menjaga keberlakuan visa mereka. Situasi ini menimbulkan permasalahan yang kompleks karena menyangkut hak dan kewajiban mereka baik sebagai pekerja migran maupun sebagai warga negara Indonesia. Anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut sering kali tidak memiliki status hukum yang sah di Malaysia. Tanpa

dokumen resmi, mereka mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan formal dan layanan dasar lainnya, sehingga menjadi kelompok rentan yang terpinggirkan dalam sistem sosial dan hukum negara tempat mereka dilahirkan (Aranda 2024).

Anak-anak dari para TKI non-prosedural ini menghadapi berbagai persoalan kompleks yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak anak harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Salah satu hak paling mendasar adalah hak atas pendidikan, yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kemajuan sosial-ekonomi suatu bangsa. Pemenuhan hak pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban negara dalam rangka menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara (Darwis and Baharuddin 2021).

Namun, di Malaysia, anak-anak TKI non-prosedural kerap kali tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan formal karena ketiadaan dokumen resmi. Selain itu, mereka juga kesulitan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Padahal, hak atas kesehatan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan amanat konstitusi yang harus dijamin negara. Ketidakmampuan negara dalam menjamin kesehatan bagi para pekerja migran dan keluarganya menunjukkan bentuk ketidakadilan struktural, mengingat kontribusi besar mereka melalui remitansi sebagai pahlawan devisa.

Lebih lanjut, undang-undang di Malaysia mewajibkan tenaga kesehatan untuk melaporkan keberadaan orang asing tanpa dokumen resmi yang mencari bantuan medis. Ketentuan ini membuat para TKI ilegal enggan mengakses layanan kesehatan karena takut ditangkap atau dideportasi. Akibatnya, mereka sering menunda atau bahkan menghindari perawatan, yang dapat membahayakan keselamatan jiwa mereka maupun anak-anak mereka (Tjitrawati 2017).

Para TKI ilegal dan anak-anak tanpa dokumen sangat rawan terkena kasus perdagangan manusia. Korban perdagangan manusia beragam, mencakup pria dan wanita dari berbagai usia, ras, dan latar belakang. Hal ini sangat mengkhawatirkan, praktik perdagangan manusia yang bertujuan untuk kerja paksa, perbudakan seksual, atau eksloitasi seksual komersial bagi para pelaku atau pihak lain dan termasuk penyediaan pasangan dalam

konteks kawin paksa, atau pengambilan organ serta jaringan seseorang secara ilegal. Perdagangan manusia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena melanggar hak gerak korban melalui paksaan dan melakukan eksplorasi secara komersial (Yunardi 2021). Anak-anak pekerja migran di Malaysia yang tidak memiliki kewarganegaraan mengalami kesulitan juga dalam mendapatkan akses pekerjaan. Mereka juga tidak dapat membuka rekening bank, mengajukan pinjaman, atau membeli kendaraan bermotor (Wardah 2020). Upaya yang dilakukan oleh KBRI untuk membantu para anak TKI illegal memiliki dokumen adalah dengan cara membuatkan anak-anak TKI illegal ini SBPK (Surat Bukti Pencatatan Kelahiran). Orang tua anak-anak TKI illegal dapat membuat SBPK di KBRI negara tempat mereka tinggal. SBPK berstatus pengakuan sementara hanya untuk membantu mereka membuat paspor atau akta kelahiran sah di Indonesia. Jika status orang tua ilegal atau tidak mempunyai dokumen sama sekali, KBRI tetap menerima pembuatan SBPK untuk anak-anak mereka (Kemlu RI 2024).

Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia Non-Prosedural di Malaysia

Pendidikan formal di lingkungan sekolah merupakan ruang penting bagi proses pembelajaran, baik dalam aspek pengetahuan umum, pengembangan karakter, maupun kemampuan merespons berbagai persoalan sosial (Alpian et al. 2019). Dalam konteks anak-anak TKI illegal di Malaysia, pemenuhan hak atas pendidikan menghadapi tantangan yang serius. Pemerintah Republik Indonesia, melalui perwakilan diplomatik seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memantau kondisi pendidikan anak-anak imigran Indonesia, termasuk mengidentifikasi kelompok yang rentan dan memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan (Sulistya Handoyo dan Triarda 2020). Pemantauan ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan perlindungan dan intervensi pendidikan yang lebih efektif bagi anak-anak TKI di luar negeri.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya konkret dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dengan mendirikan Sanggar Belajar. Inisiatif ini pertama kali

dicetuskan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur, Mokhammad Farid Makruf, pada tahun 2019 (Afandi 2023). Sanggar Belajar pertama didirikan di Semenanjung Malaysia pada November 2019, dengan dukungan dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) yang berperan sebagai sekolah induk (KBRI Kuala Lumpur 2020).

Pemerintah Indonesia memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak imigran Indonesia yang tidak berdokumen di Subang Mewah, Selangor. Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan komunitas lokal, mendirikan Sanggar Belajar Subang Mewah yang telah diakui secara resmi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Dokumen Legalitas Sanggar Belajar di Subang Mewah, Selangor

Berdasarkan studi kasus di Sanggar Belajar Subang Mewah, Selangor, ditemukan sejumlah temuan penting terkait upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak imigran Indonesia yang tidak terdokumentasi secara resmi. Pemerintah Indonesia telah berhasil melakukan pemetaan terhadap jumlah serta profil anak-

anak imigran Indonesia di wilayah tersebut. Melalui proses ini, kebutuhan pendidikan yang bersifat khusus—terkait hambatan bahasa, adaptasi budaya, dan kendala administratif—dapat diidentifikasi dan dipahami dengan lebih mendalam.

Pemerintah juga menjalin kerja sama yang konstruktif dengan Sanggar Belajar Subang Mewah, yang berperan sebagai wadah pendidikan alternatif bagi anak-anak imigran. Kerja sama ini mencakup penyediaan bantuan finansial, peralatan pendidikan, serta fasilitas penunjang lainnya yang secara signifikan meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi anak-anak tersebut. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendorong akses pendidikan yang setara dan bebas diskriminasi bagi warga negaranya di luar negeri, khususnya dalam konteks sistem pendidikan di Malaysia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia mencatat bahwa Sanggar Belajar Subang Mewah saat ini memiliki 30 siswa yang seluruhnya merupakan anak-anak Warga Negara Indonesia yang tinggal di Malaysia karena mengikuti orang tua mereka. Seluruh siswa tersebut berasal dari latar belakang agama Islam dan tinggal di kawasan sekitar sanggar, umumnya masih berada dalam kompleks yang berdekatan (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Pembelajaran di Sanggar Belajar di Subang Mewah

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dari total 30 siswa, sebanyak 23 orang telah dikelompokkan ke dalam lima tingkatan kelas atau *grade* di Sanggar Belajar Subang Mewah, yaitu dari *grade* 1 hingga *grade* 5. Komposisi siswa per tingkatan adalah sebagai berikut: 15 siswa di *grade* 1, 6 siswa di *grade* 2, 7 siswa di *grade* 3, 1 siswa di *grade* 4, dan 1 siswa di *grade* 5. Pengelompokan ini tidak berdasarkan usia, melainkan ditentukan oleh kemampuan individual masing-masing peserta didik. Pemindahan siswa ke *grade* berikutnya dilakukan apabila mereka telah dianggap menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*).

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia memberikan dukungan konsuler kepada anak-anak imigran Indonesia dan keluarga mereka dalam menghadapi permasalahan pendidikan. Dukungan ini mencakup penyediaan informasi mengenai sistem pendidikan di Malaysia, pendampingan dalam proses pendaftaran sekolah, serta bantuan dalam menyelesaikan persoalan administratif yang berkaitan dengan akses pendidikan. Upaya ini bertujuan untuk mengatasi stereotip dan diskriminasi, serta mendorong terciptanya inklusi dalam sistem pendidikan bagi anak-anak imigran Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memfasilitasi pelatihan dan pengembangan profesional bagi para pendidik di Sanggar Belajar Subang Mewah. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran serta efektivitas proses pembelajaran bagi anak-anak imigran. Program pelatihan tersebut dapat mencakup penguatan strategi pembelajaran yang inklusif, pengelolaan keberagaman di ruang kelas, serta pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan khusus anak-anak imigran.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak imigran Indonesia di Sanggar Belajar Subang Mewah, Selangor, dapat semakin ditingkatkan. Namun demikian, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Integrasi Diplomasi Pendidikan dan Partisipasi Komunitas dalam Menjamin Hak Anak Migran: Analisis

Temuan studi kasus Sanggar Belajar Subang Mewah menegaskan gambaran dalam literatur bahwa hambatan administratif dan kebijakan negara tujuan menjadi faktor utama yang membatasi akses anak-anak

migran non-prosedural terhadap pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan temuan Wulandari, Risnanosanti, dan Rustianar (2022) yang menunjukkan ketimpangan akses pendidikan antara anak-anak migran di Malaysia dan wilayah perbatasan Indonesia. Hasil penelitian ini juga mendukung kesimpulan Darwis, Anita, dan Baharuddin (2021) mengenai pentingnya kerja sama lintas negara dalam meningkatkan akses pendidikan. Namun, berbeda dengan studi Harahap dan Nurhilmiyah (2024) yang lebih menyoroti isu kewarganegaraan dan layanan pembelajaran, penelitian ini memperluas analisis dengan menempatkan pendidikan non-formal dalam kerangka diplomasi publik. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa Sanggar Belajar tidak hanya berfungsi sebagai ruang pendidikan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi lunak yang memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap warganya di luar negeri.

Hasil penelitian menunjukkan adanya model ko-produksi diplomasi pendidikan berbasis komunitas. Pertama, Sanggar Belajar berfungsi sebagai jembatan akses bagi anak-anak migran yang terhalang masuk ke sekolah formal. Kedua, keberadaannya menghasilkan nilai tambah berupa fasilitas pencatatan sipil, seperti penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK), yang penting untuk status hukum anak. Ketiga, pengelolaan Sanggar Belajar melalui kolaborasi antara SIKL, KBRI, LSM, universitas, dan komunitas diaspora menampilkan bentuk hubungan timbal balik yang selaras dengan pandangan Hennida (2009) tentang diplomasi publik berbasis kepercayaan dan relasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa diplomasi publik Indonesia bergerak dari model yang berfokus pada penyampaian pesan menuju model partisipatif yang menekankan keterlibatan komunitas dan penciptaan nilai bersama.

Penelitian ini mendukung studi-studi terdahulu mengenai urgensi pendidikan alternatif, namun sekaligus mengkritisi literatur yang hanya menekankan aspek pedagogis tanpa menjelaskan mekanisme diplomatik yang muncul dari pendidikan non-formal. Dengan menyoroti bagaimana koordinasi kelembagaan dan partisipasi diaspora menghasilkan manfaat non-pedagogis, penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur mengenai peran pendidikan sebagai saluran diplomasi publik. Dalam konteks teoritis, temuan ini juga menegaskan relevansi konsep diplomasi publik yang dikemukakan Gullion (1965) dan diperluas oleh Hennida (2009), yakni bahwa diplomasi tidak sekadar menyampaikan pesan, melainkan membangun jejaring, solidaritas, dan legitimasi melalui pelayanan nyata.

Secara konseptual, pendidikan non-formal di Sanggar Belajar menunjukkan bagaimana diplomasi publik dapat diwujudkan dalam bentuk yang sangat praktis: memberikan layanan pendidikan dan perlindungan identitas hukum, sekaligus membangun persepsi positif terhadap negara di mata komunitas internasional. Penelitian ini dengan demikian memperkuat argumen bahwa pendidikan merupakan instrumen strategis dalam diplomasi publik yang tidak hanya melindungi hak warga negara, tetapi juga memperluas soft power Indonesia dalam konteks migrasi transnasional di Asia Tenggara.

Namun, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Dari aspek metode, penggunaan pendekatan kualitatif studi kasus dengan sumber data terbatas pada observasi, dokumentasi, dan pustaka berpotensi menghasilkan bias subjektif serta keterbatasan generalisasi. Skala penelitian yang hanya berfokus pada satu sanggar belajar dengan jumlah siswa relatif kecil tidak memungkinkan kesimpulan komparatif dengan lokasi lain. Selain itu, penelitian ini belum menggali secara sistematis persepsi aktor eksternal, khususnya otoritas Malaysia, yang sesungguhnya berpengaruh besar dalam menentukan ruang gerak pendidikan non-formal bagi anak migran. Keterbatasan lain adalah absennya evaluasi kuantitatif mengenai capaian pembelajaran atau dampak jangka panjang terhadap mobilitas sosial anak-anak migran. Dengan demikian, meskipun penelitian ini memperkuat argumen tentang diplomasi publik berbasis pendidikan non-formal, temuan yang diperoleh lebih bersifat kontekstual dan memerlukan penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas, metode campuran, serta perspektif multi-aktor untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa inisiatif pendidikan non-formal yang difasilitasi oleh KBRI dan dikelola bersama komunitas diaspora tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak migran, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen diplomasi publik. Melalui model kolaborasi negara-komunitas, pendidikan berperan ganda: sebagai layanan sosial yang menjamin hak dasar warga negara sekaligus sebagai strategi diplomasi lunak untuk memperkuat citra positif Indonesia di ranah internasional. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan non-formal dapat menjadi instrumen efektif dalam perlindungan hak anak migran sekaligus perluasan *soft power* Indonesia.

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Studi kasus tunggal dengan pendekatan kualitatif menghasilkan analisis yang mendalam, tetapi terbatas dalam generalisasi ke konteks lain. Selain itu, penelitian ini belum sepenuhnya mengakomodasi perspektif otoritas negara tujuan maupun evaluasi kuantitatif terhadap capaian pembelajaran anak-anak migran.

Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan ke beberapa lokasi Sanggar Belajar, menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif, dan melibatkan perspektif multi-aktor termasuk pemerintah Malaysia, organisasi internasional, dan komunitas lokal. Dengan pendekatan tersebut, studi di masa depan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas diplomasi pendidikan berbasis komunitas dalam konteks migrasi transnasional serta kontribusinya bagi penguatan tata kelola perlindungan hak anak di Asia Tenggara

Referensi

- Afandi. 2023. “Penuhi Kebutuhan Pendidikan Anak Pekerja Migran, PCIM Malaysia Kembali Dirikan Sanggar Belajar.” *Muhammadiyah*. <https://muhammadiyah.or.id/2022/03/penuhi-kebutuhan-pendidikan-anak-pekerja-migran-pcim-malaysia-kembali-dirikan-sanggar-belajar>.
- Alpian, Yayan, Sri Wulan Anggraeni, Unika Wiharti, and Nizmah Maratoz Soleha. 2019. “Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia.” *PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang*.
- Anita, Darwis, and Aswin Baharuddin. 2021. “Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Anak TKI di Negeri Sabah.” *Hasanuddin Journal of International Affairs* 1 (2). <https://doi.org/10.31947/hjirs.v1i2.17737>
- Aranda, Rafli Jassika, and Nurhilmiyah. 2024. “Tanggung Jawab Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Mengakomodasi Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia”. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (1):13544-52. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14302>.

- Aulia, Marzuqoh and Nur Azizah. 2024. "Strategi KBRI Kuala Lumpur dalam Perlindungan Kewarganegaraan: Studi WNI Tidak Berdokumen di Malaysia Tahun 2022-2023." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 7 (1). <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya108>.
- BP2MI. 2024. "Data_06-09-2024_Laporan_Publikasi_Data_PMI_Januari_s_d_Augustus_2024 (1)." *Laporan Publikasi Data PMI*.
- Dahlia. 2019. "Sanggar Belajar Anak WNI di Semenanjung Malaysia." November 26, 2019.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. 2024. "Dirjen Imigrasi Temui Ketua Pengarah Imigresen Malaysia Bahas Pekerja Migran Indonesia di Malaysia." *Direktorat Jenderal Imigrasi*. January 17, 2024.
- Embassy of the republic of Indonesia in Kuala Lumpur. 2018. "Background of Malaysia." <https://kemlu.go.id/kualalumpur/en/read/malaysia/1417/etc-menu>.
- Giawa, Kurnia, Agus Joko Pitoyo, and Djaka Marwasta. 2017. "Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Tahun 2013-2015." <https://media.neliti.com/media/publications/228679-penempatan-tenaga-kerja-indonesia-ke-lua-f253f7c9.pdf>
- Handoyo, Budi Sulistya and Reza Triarda. 2020. "Problematika Pendidikan di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Bahagian Sarawak, Malaysia." *Transformasi Global* 7 (2): 201–13. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.02.2>.
- Harahap, Siti Nur Halima and Nurhilmiyah. 2024. "Status Kewarganegaraan Pelajar Keturunan Indonesia di Sanggar Bimbingan Kampung Bharu, Malaysia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (3). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.2068>.
- Hennida, Citra. 2009. "Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 22(1): 17-23.
- KBRI KL. 2020. "Profile Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur." September .
- Kemlu RI. 2024. "SBPK." <Https://Www.Kemlu.Go.Id/Kualalumpur>. February 19, 2024.

- Kemnaker. 2017. "Siaran Pers Kemenaker: TKI Legal Prosedural Aman, Selamat, Sejahtera | Sekretariat Negara." https://www.setneg.go.id/baca/index/siaran_pers_kemenaker_tki_legal_prosedural_aman_selamat_sejahtera.
- Khoiriyah, Amilatul and Didiek Wahju Indarta. 2022. "Accountability of The Government of The Republic of Indonesia For Illegal Migrant Workers." *Journal Equity of Law and Governance* 6 (1). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/elg>.
- Kristiana, Caroline and Ronaldo Benito. 2023. "Implementasi Diplomasi Pendidikan dan Diplomasi Budaya Melalui Program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)." *Indonesian Perspective* 8 (1):121-153. <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56382>
- Nicholas, J. 2006. "'Public Diplomacy' Before Gullion: The Evolution of a Phrase." University of Southern California, April 18.
- Silvia, Misya and Choirul Amin. 2024. "Analysis of Survival Strategies for Illegal Indonesian Workers in Malaysia (Analisis Strategi Survival Tenaga Kerja Indonesia Ilegal ke Malaysia)" *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 12 (2): 537 - 555. <https://doi.org/10.24269/ars.v12i2.8207>
- Tjitrawati, Aktieva Tri. 2017. "Perlindungan Hak Dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia." *Mimbar Hukum* 29 (1):54-68. DOI: 10.22146/jmh.17651
- Wahyudi, Ridwan. 2017. "Illegal Journey: The Indonesian Undocumented Migrant Workers To Malaysia." *Populasi* 25(2):24-43. DOI:10.22146/jp.36202
- Wardah, Fatiyah. 2020. "Banyak Anak TKI Di Malaysia Tanpa Kewarganegaraan." <https://www.voaindonesia.com/a/banyak-anak-tki-di-malaysia-tanpa-kewarganegaraan/5672383.html>.
- Wulan, Tyas Retno, Sri Wijayanti, and Jarot Santoso. 2022. "Model Perlindungan Anak-Anak Pekerja Migran Di Malaysia." *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*.
- Wulandari, Bunga, Risnanosanti, and Eli Rustianar. 2022. "Implementasi Diplomasi Pendidikan Anak Migran Indonesia Di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur." AMMA: *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (09). <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma>.

- Yunardi, Adam Najib. 2021. "Peran International Organisation for Migration (IOM) Dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia Di Uni Emirat Arab." *Jurnal Politikom Indonesiana* 6 (2): 1-12. DOI:10.35706/jpi.v6i2.5600
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2013. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Medpress digital.